

BABI

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari banyak penduduk yang tersebar di penjuru nusantara. Kemajemukan tersebut tentu tidak lepas dari permasalahan kesenjangan sosial antar masyarakat. Salah satu kesenjangan yaitu pada perekonomian. Indonesia belum bisa dikatakan negara yang adil dan makmur apabila perekonomiannya sendiri belum merata. Hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kondisi yang seperti itu maka pemerintah mempunyai peranan besar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan dibentuknya kementerian pemerintah mendukung kementerian usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang kementerian koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Menimbang : Pemerintah membentuk kabinet kerja, ditetapkan peraturan terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Aturan-aturan yang mengikat tugas serta fungsi daripada kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yaitu :

Pasal 2 :Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu presiden dan menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3 :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selain peran serta kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang mana berkedudukan di pusat, terkait usaha mikro, kecil dan menengah juga tidak lepas dari peranan dinas perindustrian dan perdagangan yang berada atau berkedudukan di kabupaten/kota. Hal ini merupakan salah satu contoh konkret desentralisasi yaitu proses pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, terlebih daerah-daerah tersebut diberikan otonomi daerah yaitu hak untuk mengatur dan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Adapun tugas, fungsi, wewenang

dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Brebes sesuai dengan pasal 22 peraturan daerah kabupaten Brebes :

1. Tugas pokok dinas Koperasi Usaha mikro dan Perdagangan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi Usaha Mikro, perdagangan dan pengelolaan pasar.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar.

Kabupaten Brebes memiliki berbagai potensi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya yaitu telur asin, bawang merah, batik salem dan usaha UMKM lainnya. Yang mana ketiga jenis barang tersebut sebagai komoditas terunggul. Ketiga komoditas terunggul ini menjadi tugas dinas perindustrian dan perdagangan dalam menetapkan kebijakan serta perencanaan mengenai pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk menunjang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut dibutuhkan koordinasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas

Kelautan dan Perikanan dan Bank Jawa Tengah sebagai pengembangan UMKM di Kabupaten Brebes, yaitu dengan membentuk relasi kerja dengan dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan kabupaten Brebes. Namun seringkali koordinasi belum berjalan secara optimal. Sehingga masih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum terdata, kualitas hasil produk masih standar, dan proses pemasaran masih dalam ruang lingkup kabupaten daerah, oleh karena itu pemerintah harus melakukan koordinasi dalam pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan dalam UMKM di kabupaten Brebes.

Dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan di kabupaten Brebes, dari tahun 2015-2019, terdapat masalah yang dimana jumlah pengusaha menengah tidak berkembang secara baik dalam lima tahun berjalan, untuk jumlah pengusaha kecil semakin bertambah namun kualitas dan hasil dari usaha tersebut kurang maksimal dalam proses pemasaran, sedangkan dalam penyerapan tenaga kerja dari usaha kecil dari lima tahun selalu meningkat, untuk usaha menengah peningkatannya kurang maksimal, dalam arti peningkatan tenaga kerja harus didasari dengan pelatihan yang langsung diberikan oleh pemerintah, sehingga tenaga kerja tersebut mempunyai dasar pengetahuan dimana agar mampu mengembangkan usaha yang lebih baik dan bisa memproduksi berbagai hasil yang inovatif dan berkualitas.

Lembaga-lembaga yang melakukan koordinasi dalam pengembangan UMKM di kabupaten Brebes yaitu:

1. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan mempunyai kewenangan dalam bentuk melakukan pengawasan UMKM, memberi pelatihan terhadap UMKM, Memberi bantuan dalam proses pemasaran dalam tingkat berskala luas.
2. Dinas Pertanian mempunyai kewenangan dalam sebagai pengelolaan kualitas pangan agar UMKM yang bergerak pada bidang pertanian bisa dilakukan pemberdayaan oleh dinas pertanian terhadap kualitas hasil pertanian yang akan diolah oleh UMKM untuk di produksi contohnya bawang merah.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan, meningkatkan kualitas hasil sumberdaya dari laut seperti ikan, udang, rumput laut, dari hasil tersebut dilakukan pemberdayaan oleh dinas kelautan dan perikanan bagaimana cara memilih kualitas sumberdaya laut dan bagaimana cara mengelola agar hasil produksi yang dilakukan oleh UMKM berkualitas.
4. Bank Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai Penyediaan peminjaman modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2020 Kabupaten Brebes sendiri tercatat ada 25.214 UMKM yang terdiri dari 17.358 usaha mikro, 7.244 usaha kecil dan 636 usaha menengah. “Paling besar usaha mikro, sebesar 68,8 persen”.Tentu saja masih ada pelaku usaha yang belum terdata dan belum tersentuh program pelatihan untuk kemajuan usaha mereka,Dengan dibentuknya forum UMKM Guyub Rukun Saklawase, dapat mempermudah koordinasi dan pembinaan serta pemberdayaan terhadap UMKM. Sehingga dapat mengolah produk, kemasan dan pemasaran yang

baik. Forum ini juga untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam kegiatan perekonomian dalam pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja yang nantinya bersinergi dengan dinas koperasi usaha mikrokecil dan perdagangan untuk memperkenalkan produk unggulan Brebes.

Penjajakan awal penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara institusi terkait dalam pengembangan UMKM belum optimal baik pada dimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja maupun disiplin antar institusi terkait. Dalam konteks pengembangan UMKM di kabupaten Brebes, maka perlu adanya kesatuan tindakan kerja yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Bank Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, yang dimana lembaga terkait tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengembangan UMKM seharusnya sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat sehingga dapat terjalin koordinasi yang baik dalam pengembangan UMKM sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Koordinasi yang dilakukan dalam pengembangan UMKM tidak terlepas dari komunikasi yang harus dan selalu ada antar lembaga-lembaga terkait dalam pengembangan UMKM, karena komunikasi merupakan hubungan secara langsung dalam menjalankan suatu tindakan dari bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sampai evaluasi, maka komunikasi merupakan faktor penting dalam melakukan satu koordinasi yang dijalankan untuk pengembangan UMKM di kabupaten Brebes. Terlepas dari satu

komunikasi lembaga-lembaga terkait juga mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam pembagian kinerja seperti sesuai tugas Bank Jawa Tengah sebagai penyedia pinjaman modal, Dinas Pertanian sebagai pengelolaan kualitas pangan agar UMKM yang bergerak pada bidang pertanian bisa dilakukan pemberdayaan oleh Dinas Pertanian terhadap kualitas hasil pertanian yang akan diolah oleh UMKM untuk di produksi, begitu juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertugas meningkatkan kualitas hasil sumberdaya dari laut seperti ikan, udang, rumput laut, dari hasil tersebut dilakukan pemberdayaan oleh dinas kelautan dan perikanan bagaimana cara memilih kualitas sumberdaya laut dan bagaimana cara mengelola agar hasil produksi yang dilakukan oleh UMKM berkualitas, sedangkan tugas dan fungsi dari dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan melakukan pendampingan, pemberdayaan dalam pelaksanaan UMKM, selain itu juga membuka relasi dalam ruang pemasaran dari lokal maupun diluar kota sampai ke luar negeri, dan membantu untuk memfasilitasi kebutuhan UMKM itu sendiri. Untuk menentukan kinerja dari masing-masing lembaga tersebut tidak terlepas dari sifat organisasi yaitu harus disiplin dalam menjalankan aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh instansi atau dinas yang sudah dibuat agar jalannya koordinasi dalam pengembangan UMKM sesuai dengan koridor kebijakan yang telah dibuat sebagai barometer pelaksanaan kebijakan dalam bentuk koordinasi.

Dalam mengembangkan UMKM perlu peran penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes, dalam proses pelaksanaan koordinasi bersama mitra kerja pemerintah lokal untuk melakukan pelatihan,

pembinaan dan pemberdayaan pegawai UMKM, dan ikut membantu sehingga dapat mengembangkan UMKM yang produktif dan berkualitas dalam nilai perekonomian, untuk mendapatkan hasil tersebut maka pemerintah harus aktif dalam melakukan koordinasi pengawasan dalam proses pelaksanaan sehingga kinerja pemerintah bisa berjalan secara optimal sesuai dengan isi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Indikasi permasalahan koordinasi dalam pengembangan UMKM di kabupaten Brebes yang saat ini belum optimal dalam pelaksanaan yaitu :

1. Kurangnya kesatuan tindakan antara instansi-instansi yang terlihat peran serta dalam pengembangan UMKM, dalam arti kesatuan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait kurang maksimal sehingga dapat menyebabkan kendala dan keterlambatan dalam pengembangan UMKM maka pada saat ini UMKM kurang berkembang secara baik dan merata.
2. Komunikasi antara lembaga-lembaga terkait sangat terbatas, seperti hasil rapat yang sudah di sepakati oleh lembaga-lembaga terkait dalam pengembangan UMKM tidak berjalan atau tidak terealisasikan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat.
3. Bentuk pembagian kerja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait tidak terstruktur dengan merata karena kurangnya koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga terkait lainnya, dapat menyebabkan kinerja yang dijalankan kurang optimal.

4. Kurangnya disiplin instansi-instansi terkait dalam mengimplementasi kebijakan yang telah dirumuskan, selalu tidak mencapai target dalam pelaksanaan isi kebijakan, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dan kendala dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Brebes, selain daripada itu kurangnya kedisiplinan pegawai dalam kinerja seperti kurangnya rasa profesional serta tidak sepenuhnya mentaati peraturan-peraturan kerja juga mempengaruhi kualitas kinerja.

Sesuai dengan latarbelakang dan indikasi permasalahan tersebut diatas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai topik ini yang di tulis dalam sebuah skripsi yang berjudul :

“KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH” (di Kabupaten Brebes).

1.2. Fokus Penelitian dan Identifikasi Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang koordinasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, studinya pada dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan di kabupaten Brebes. Dengan dasar aturan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang kementerian koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

1.2.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Brebes?
2. Faktor pendukung dan penghambat koordinasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Brebes?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam koordinasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Brebes?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat koordinasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten Brebes
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam koordinasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran dan bermanfaat bagi Ilmu Pemerintahan dalam kajian Ilmu Pemerintahan khususnya manajemen pemerintahan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes untuk lebih banyak berperan dan terjun langsung untuk mengawasi sistem penyelenggaraan dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan yang berada di kabupaten Brebes. Agar dalam hal perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang mana menjadi tugas daripada dinas tersebut, dapat direalisasikan dengan sebaik mungkin dan supaya koordinasi pemerintahan berjalan semestinya. Sebagaimana salah satu tujuan pemerintah kabupaten Brebes yaitu menghidupkan komoditas dan segenap potensi daerah dalam konteks Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam rangka sebagai upaya memperbaiki perekonomian masyarakat setempat.